



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil – wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 36);
 - b. bahwa untuk menyesuaikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dengan kondisi saat ini dan mempedomani hasil survey Penetapan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kota Padang Tahun 2015, maka tunjangan perumahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersebut perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1

Kepada Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan setiap bulannya masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua
Rp.16.330.000,(enam belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- b. Wakil-wakil Ketua
Rp.12.190.000,(dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- c. Anggota DPRD
Rp. 9.430.000,(sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah))

Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai bulan September 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang pada pos anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Pasal 4

Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab yang bersangkutan sepenuhnya.

Pasal 5

Teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 September 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 45.